

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP *HUMAN ERROR*
YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(STUDI PASAL 360-361 KUHP)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

YAHYA MU'AMMAR TAMAMI
05370044

PEMBIMBING:

1. H.M. NUR, S.Ag, M.Ag.
2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Tindak pidana *Human error* adalah suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi tentang kejahatan dan pelanggaran. Maka konsekuensi yang diterima oleh pelaku tindak pidana ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam KUHP pasal 359-361 yaitu, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. Jika kejahatan yang dilakukan dalam pasal ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidananya diperberat ditambah sepertiganya, dan dapat dijatuhkan pencabutan hak melakukan pekerjaan. *Human error* dalam hukum pidana Islam termasuk dalam *diyat kaffarat*, adalah suatu rumusan hukuman dari aspek ganti rugi, hal ini karena adanya hukuman yang mengharuskan seseorang pelaku untuk membayar denda sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada korban baik korban yang luka-luka maupun meninggal. *Human error* yang mengakibatkan luka berat dalam hukum Islam termasuk dalam tindak pidana ini. Adapun sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana ini yang disengaja maupun yang tidak disengaja berbeda.

Hak-hak korban dalam hukum Islam sangatlah diperhatikan hal ini bertujuan untuk mengganti dan untuk menghilangkan rasa dendam yang diakibatkan oleh peristiwa itu baik bagi si pelaku maupun korban. Berdasarkan permasalahan di atas dapat dirumuskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana *human error* dalam hukum pidana positif? Bagaimana pandangan *fiqh jināyah* terhadap sanksi pidana *human error* dalam KUHP pasal 360-361?

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode *library research*, yaitu suatu metode penelitian menggunakan fasilitas kepustakaan yang berupa kitab, buku, jurnal KUHP, makalah, artikel dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan skripsi ini. Sifat peneliti ini menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan fenomena-fenomena sesuai dengan fakta. Dalam mengumpulkan data menggunakan *studi kepustakaan*, dalam memperoleh data sekunder yang dalam hal ini dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip dari hal-hal yang diteliti dari berbagai sumber kepustakaan yang ada. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dikelompokkan menurut kategori masing-masing dan selanjutnya *diinterpretasikan* melalui kata-kata atau kalimat dengan kerangka berpikir teoritik untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang telah di rumuskan.

Setelah dilakukan penelitian atas tindak pidana *human error* dalam KUHP pasal 360-361. Tindak pidana ini ada persamaan dengan *jarimah diyat*. Adapun sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana ini dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. Sedangkan dalam hukum Islam dengan sanksi *diyat kaffarat*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Yahya Mu'ammam Tamami

Lamp : 3 eksemplar

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yahya Mu'ammam Tamami

NIM : 05370044

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HUMAN ERROR*

YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

(Studi Pasal 360-361 KUHP)

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Jinayah Siyasah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rajab 1431 H

28 Juni 2010 M

Pembimbing I

H.M. NUR, S.Ag, M.Ag

NIP. 197008161997031002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Yahya Mu'ammam Tamami
Lamp : 3 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yahya Mu'ammam Tamami
NIM : 05370044
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *HUMAN ERROR*
YANG MENAKIBATKAN LUKA BERAT
(Studi Pasal 360-361 KUHP)

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Jinayah Siyasah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Rajab 1431 H
23 Juni 2010 M

Pembimbing II

Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag
NIP. 196810201998031002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/22/2010

Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
HUMAN ERROR YANG MENAKIBATKAN LUKA
BERAT (STUDI PASAL 360-361 KUHP)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Yahya Mu'ammam Tamami

NIM : 05370044

Telah dimunaqasyahkan pada : 05 Juli 2010 M./23 Rajab 1431 H.

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

H.M. Nur, S.Ag. M.Ag.

NIP: 19700816 199703 1 002

Penguji I

Drs. Makhruh Munajat, M.Hum.

NIP: 19680202 199303 1 003

Penguji II

Drs. H. Kamsi, MA

NIP: 19570207 198703 1 003

Yogyakarta, _____

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em

ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
فَعَلَ		ditulis	fa'ala
كَسَرَ	kasrah	ditulis	i
كَسَرَ		ditulis	zukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
يَذْهَبُ		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	ditulis	U'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

HALAMAN MOTO

Pantang di ucap kata TERLAMBAT, bila masih ada keyakinan didada, balut dengan tekak yang kuat dan semangat yang membara. SUKSES pasti kan kita raih.

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

Ayah dan Ibundaku atas kasih sayang dan pengorbanannya demi ananda.

Kakak dan Adik-Adikku yang selalu memberikan motifasi.

Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga, terutama Teman-Teman jurusan
Jinayah Siyasah 2005.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Karena dengan rahmat dan petunjuk Allah-lah maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan kajian singkat tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Human Error* yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Pasal 360-361 KUHP).

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang telah menuntun segenap manusia menuju jalan kebenaran dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi yang tulus dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

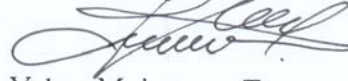
1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak H.M. Nur, S.Ag, M.Ag, Selaku pembimbing I, dan selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ayah dan Ibunda. Kakak dan adik-adikku tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian dan do'anya.
6. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak mungkin disebut satu persatu.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih, semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang di berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan di sisi Allah SWT.

Yogyakarta, 20 Juni 2010

Penyusun



Yahya Mu'ammam Tamami

NIM. 05370044

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latarbelakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II DELIK <i>HUMAN ERROR</i> DALAM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian <i>Human Error</i> yang Mengakibatkan Luka Berat	19
B. Unsur/Kriteria <i>Human Error</i>	24
C. Sanksi bagi Pelaku <i>Human Error</i>	28

BAB III *HUMAN ERROR* DALAM PASAL 360-361 KUHP

A. Masalah Pidana <i>Human Error</i>	45
B. Kriteria Kelalaian	51
C. Sanksi bagi Pelaku <i>Human Error</i>	55

BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA *HUMAN ERROR* DALAM KUHP

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana <i>Human Error</i>	61
B. Aspek Sanksi	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	80
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Terjemahan Al-Qur'an	I
B. Biografi Ulama Dan Sarjana	II
C. Riwayat Hidup	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melukai seseorang merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, baik disengaja maupun tidak disengaja dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana positif. Tindak pidana merupakan salah satu dari berbagai macam kejahatan dan tindak kejahatan yang merupakan *prototipe* dari perilaku menyimpang. Perilaku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan normatif atau menyimpang dari lingkungan sosial. Salah satu cara untuk mengendalikannya adalah dengan peraturan atau hukum.

Memperhatikan pengaruh pentingnya hukum. Terhadap kehidupan manusia dan kedekatannya yang kuat dengan unsur-unsur kehidupan yang langsung berkaitan dengan keberadaan, kebebasan dan keselamatan manusia, maka keberadaan peraturan (hukum) yang jelas dan jauh dari penyimpangan, kekeliruan dalam praktik dan aplikasi sangatlah dibutuhkan.

Hakekat sanksi pidana adalah pembalasan, tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada seseorang yang mempunyai potensi untuk menjadi penjahat. Selain itu juga untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan pendidikan atau perbaikan bagi para penjahat.¹

¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Pradya Paramita, 1986), hlm. 16.

Hukum Islam yang nilai-nilai dasarnya bersumber dari wahyu, diinterpretasikan oleh manusia melalui nalarnya. Dengan adanya interpretasi terhadap teks melalui penalaran tersebut maka dapat diketahui dengan jelas ayat-ayat atau teks yang mengandung hukum baik yang berbentuk perintah maupun larangan.² Sedangkan hukum non Islam semata-mata bersumber dari hasil pemikiran manusia sebagai akibat dari kebutuhan akan ketenteraman keamanan yang merupakan jaminan akan hak-hak dasarnya kebanyakan disandarkan kepada deklarasi universal hak-hak asasi manusia.

Dari kedua sumber di atas tidaklah cukup menguatkan jika hanya dengan mengandalkan suatu dasar keyakinan sebagai argumen bahwa hukum Islam yang bersumber dari wahyu tersebut merupakan dasar hukum yang pantas untuk diterapkan di Indonesia sebagai negara hukum, tanpa mengadakan suatu kajian yang mendalam melalui beberapa kajian hukum yang mendalam mengenai dua sumber hukum ini untuk memperoleh suatu titik temu setelah melalui sebuah analisis yang ilmiah.

Sebagai landasan hukum bagi pelaku tindak pidana kelalaian (*human error*) dalam pembahasan skripsi ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pasal 360-361 yang berbunyi:

Pasal 360

- 1) Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang lain luka berat, di pidana dengan pidana selama-lamanya limatahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

² Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia Prospek dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 7.

- 2) Barang siapa karena kekhilafan menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau pidana denda setinggi-tingginya empat ribu limaratus rupiah (UU. No.1/1960).

Pasal 361

Jika kejahatan yang dilakukan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana itu boleh ditambah sepertiganya, dan dapat dijatuhkan pencabutan hak melakukan pekerjaan, yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu, dan hakim dapat mengumumkan putusannya.³

Human error dalam hukum pidana Islam termasuk dalam *diyāt kaffarat*, adalah suatu rumusan hukuman dari aspek ganti rugi, hal ini karena adanya hukuman yang mengharuskan seseorang pelaku untuk membayar denda sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada korban baik korban yang luka-luka maupun meninggal.

Dalam hal kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau hilangnya nyawa seseorang hukuman terhadap si pelaku dalam KUHP yang pertanggung jawabanya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan maksimal satu tahun. Bagaimana eksistensi KUHP tentang *human error* itu dan pandangan pidana Islam?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

³ R. Sugandhi, SH, *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional 1980), hlm 374.

1. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *human error* yang mengakibatkan luka berat?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana *human error* dalam KUHP pasal 360-361?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana *human error* dalam KUHP.
- b. Menjelaskan bagaimana sanksi *fiqh jināyah* terhadap kelalaian (*human error*) dalam hukum pidana positif pasal 360-361 KUHP.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan, khususnya untuk *fiqh jināyah* (hukum pidana Islam).
- b. Memberikan kontribusi pemikiran dalam penyelesaian tindak pidana kelalaian (*human error*).
- c. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baru bagi keilmuan di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun lakukan seputar tindak pidana ini ada beberapa tulisan yang membahas tentang tindak pidana *human error*, diantaranya adalah:

Adib Masykuri dalam skripsinya yang berjudul “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP” hanya membahas tentang bagaimana delik pembunuhan sengaja menurut hukum pidana Islam dan KUHP dengan melakukan suatu analisis mengenai metode komparasi, yaitu metode perbandingan antara delik pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP).⁴

Abdul Gapar dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan dalam Pasal 359 KUHP” membahas tentang kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tanpa membahas yang luka berat atau cacat seumur hidup.⁵

Muhamad Ihrom dalam skripsinya yang berjudul “Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP terhadap Delik Pembunuhan” membahas tentang tindak pidana pembunuhan secara umum dengan melakukan studi komparatif antara hukum pidana Islam dan KUHP sehingga cakupannya penelitiannya masih secara umum dan tidak mengarah pada pembahasan secara khusus tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat dan hilangnya nyawa seseorang.⁶

Topo Santoso dalam bukunya *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, menyatakan bahwa penyertaan dapat terjadi apabila secara nyata pelaku dari suatu tindak pidana lebih

⁴ Adib Masykuri, “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2001.

⁵ Abdul Gapar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan dalam Pasal 359 KUHP”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

⁶ Muhamad Ihrom, “Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP terhadap Delik Pembunuhan”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

dari seorang. Selain itu beliau mengatakan para fuqaha melakukan pemisahan apakah kerjasama dalam mewujudkan tindak pidana itu terjadi secara kebetulan, atau memang sudah direncanakan terlebih dahulu. Hal ini mempengaruhi sanksi yang akan dijatuhkan pada pelaku tindak pidana ini. Akan tetapi pada dasarnya menurut syari'at Islam banyak sedikitnya peserta tidak mempengaruhi besarnya hukuman.⁷

Ahmad Hanafi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* mengatakan bahwa fuqaha berpendapat pada *jarīmah* pembunuhan dan *jarīmah* penganiayaan pelaku langsung maupun pelaku tidak langsung dijatuhi hukuman alasannya karena kedua *jarīmah* tersebut dapat dikerjakan secara langsung maupun tidak langsung.⁸

Sayyid Sabiq dalam bukunya *fikih sunnah* menerangkan bahwa hukuman bagi pelaku pidana ini dikenai sanksi yang pertama *diyāt*, yang diperingankan dan dibebankan atas keluarga pelaku, dalam pengertian pelunasannya dapat diangsur sampai tiga tahun. Kedia membayar *kiffarat*, yaitu memerdekakan budak seorang muslim yang tanpa cacat yang bisa mengurangi prestasi kerja dan mencari mata pencarian. Bila mana pelaku tidak bisa merealisasikan hal ini, maka ia diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut.⁹

Mengenai tindak pidana *human error* ditinjau dari hukum pidana positif terdapat beberapa literatur diantaranya adalah R. Sugandhi, SH. *KUHP dan*

⁷ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas* (Bandung: Asy Syamil, 2001).

⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid X, alih bahasa H.A. Ali (Bandung: Al-Maarif, 1987), hlm. 35.

Penjelasannya, dalam pasal 360-361 KUHP.¹⁰ Dari penelitian yang ada dapat diketahui bahwa belum ada yang secara khusus membahas studi tentang tinjauan hukum Islam terhadap *human error* yang mengakibatkan luka berat dan hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu skripsi ini belum pernah diangkat dan dibahas dalam penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Untuk membahas permasalahan yang ada, maka perlu diadakan pendekatan terhadap pokok permasalahan dan teori hukuman dalam sistem hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif.

Human error (kelalaian seseorang) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tindak pidana yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku tindak pidana ini bisa dikatakan sebagai subyek tindak pidana, dalam menjatuhkan sanksi terhadap suatu tindak pidana terlebih dahulu dibedakan apakah perbuatan itu termasuk tindakan pidana hukum atau tindak pidana undang-undang. Kejahatan adalah tindak pidana hukum, yaitu sebuah peristiwa yang hidup dalam keyakinan masyarakat terlepas dari undang-undang, sebaliknya pelanggaran adalah tindak pidana undang-undang yaitu peristiwa yang dilarang oleh undang-undang demi kesejahteraan umum, tetapi tidak bertentangan dengan kesadaran hukum dan rakyat.¹¹

Adapun tujuan penghukuman adalah mencegah seseorang melakukan kejahatan, bukan pembalasan dendam masyarakat yang telah dirugikan oleh

¹⁰ R. Sugandhi, SH. *KUHP dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1981).

¹¹ Van. J. Apeldon, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 342.

tindak kejahatan. Penjatuhan hukuman harus pasti, tepat dan hukuman harus ditentukan secara tegas sesuai dengan kerusakan atau kerugian-kerugian yang terjadi dalam masyarakat akibat dari kejahatan yang telah dilakukan.¹²

Adapun tujuan-tujuan hukuman pidana dalam hukum positif yaitu menurut tinjauan sejarah dan juga berlaku dan ditetapkan di Indonesia sebagai berikut:

1. Pembalasan
2. Penghapusan dosa
3. Menjerakan
4. Perlindungan terhadap umum
5. Memperbaiki si penjahat.¹³

Sedangkan tujuan-tujuan hukuman pidana dalam hukum pidana Islam yaitu menurut tinjauan sejarah sebagai berikut:

1. Pencegahan serta pembalasan.
2. Perbaikan dan pengajaran.¹⁴

Dengan tujuan tersebut, si pelaku tindak pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya yang merugikan. Disamping itu, juga merupakan *preventif* bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Hukuman bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta penjeraan bagi pelaku *jarīmah*. Dengan tujuan ini

¹² Romli Atmasasmita, *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Napi* (Bandung: Alumni, 1971), hlm. 4.

¹³ Isna Wiqoya, *Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009, hlm. 9.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 137.

pelaku *jarīmah* diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat.

Esensi untuk menerapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yaitu terpeliharanya kepentingan masyarakat, ketenteraman hidup dan kelangsungan hidup masyarakat. Hukuman, sanksi, ancaman memang bukan merupakan sesuatu yang maslahat, bahkan sebaliknya hukuman itu berakibat buruk, menyakitkan, menyengsarakan, membelenggu kebebasan bagi pembuat kejahatan. Namun bila dibandingkan dengan kepentingan orang banyak, kehadiran hukuman serta sanksi sangat diperlukan.¹⁵

Kesengajaan dan ketidak sengajaan berkaitan erat dengan niat pelaku. Menurut Abu Zahrah sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich dimaksud *jarīmah* kesengajaan adalah suatu *jarīmah* yang dilakukan seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa untuk *jarīmah* sengaja harus dipenuhi tiga unsur, unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya dan unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.¹⁶

Sedangkan pengertian luka berat dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara rinci terkait kriteria luka berat. Namun, dapat dicari pemaknaan luka berat dari beberapa istilah yang ada diantaranya: luka *ma'muumah* (luka yang sampai kepada selaput kepala), *Al-Munaqqilah* (luka yang sampai ketulang dan

¹⁵ Said Hawwa, *Al-Islām*, alih bahasa Abdul Hayyie al Katani, cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 655.

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 22

mematahkannya sehingga tergeser dari tempatnya), dan *Al-Jaaifah* (luka yang dalam). Ini merupakan suatu kriteria yang ada dalam cakupan konsep mengenai luka yang mengakibatkan kerusakan pada anggota tubuh, seperti pecahnya tulang punggung, tulang iga, tulang paha, dan lain sebagainya.¹⁷

Abdul Qadir Awdah mengemukakan pengertian *jarīmah* tidak sengaja sebagai berikut, *jarīmah* tidak sengaja adalah *jarīmah* dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya).¹⁸ *Human error* dalam hukum pidana Islam termasuk dalam diat *kaffarat*, adalah suatu rumusan hukuman dari aspek ganti rugi, hal ini karena adanya hukuman yang mengharuskan seseorang pelaku untuk membayar denda sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada korban baik korban yang luka-luka maupun meninggal.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kelalaian dari pelaku merupakan faktor penting untuk tindak pidana ini. Kasalahan atau kekeliruan ini ada dua macam yaitu:

1. Pelaku sengaja melakukan perbuatan, sehingga menjadi *jarīmah*, tetapi *jarīmah* ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan yang pertama ini ada dua macam yaitu:
 - a) Keliru dalam perbuatan, contohnya adalah seorang yang menembak binatang buruan, tetapi pelurunya menyimpang mengenai manusia.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid X, alih bahasa H.A. Ali (Bandung: Al-Maarif, 1987), hlm. 77.

¹⁸ Abd Al-Qadir Awdah, *At-Tasyrī Al-Jināi Al-Islāmī Muq ā'ran bi al-Qanūn al-wad'i*, (Bairut: Dār al 'Urabah, 1963), hlm. 83.

b) Keliru dalam dugaan, contohnya seperti seorang yang menembak orang lain yang disangkanya penjahat yang sedang dikejanya, tetapi ternyata ia penduduk biasa.

2. Pelaku tidak sengaja berbuat *jarīmah* dan *jarīmah* yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Dalam hal ini *jarīmah* terjadi karena akibat kelalaiannya atau ketidak hati-hatiannya. Dalam hal ini para *fuqaha* sering menyebut *jarīmah* ini dengan *jarīyah majrāl khātha'* Seperti seorang yang tidur disamping seorang bayi dalam barak pengungsian dan ia menindih si bayi sampai mati.¹⁹

Dalam hukum pidana Islam mengenai delik *human error* diterangkan dalam firman Allah SWT:

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً²⁰

Sanksi diat sepenuhnya diwajibkan atas seseorang yang membunuh, memukul, dan melukai seseorang, yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, sanksi yang diberikan sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Diat telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. Untuk seorang laki-laki merdeka dan muslim sebanyak seratus ekor unta bagi pemilik unta, dua ratus ekor sapi bagi

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 23.

²⁰ *An-Nisā'* (4): 92.

pemilik sapi, dua ribu ekor domba bagi pemilik domba, seribu dinar bagi pemilik emas, dua belas ribu dirham untuk pemilik perak dan dua ratus setel pakaian untuk pemilik pakaian. Jenis apa pun yang ditunaikan oleh orang yang terkena diat harus diterima oleh wali korban bukan pemilik dari barang tersebut, sebab pelaku kejahatan telah melakukan kewajibannya secara perinsip.²¹

Suatu tindakan dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan itu sudah memiliki unsur pidana. Ada beberapa unsur tindak pidana yang sering kita temui diantaranya: subyek, perbuatan atau akibat, sifat melawan hukum, kesalahan dan unsur khusus tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan dapat dikatakan pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formal.
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat dan unsur ini biasa disebut unsur matriil.
3. Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya dan unsur ini sering disebut unsur moril.²²

Jarimāh hudud sering diartikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya ditetapkan secara mutlak oleh Allah.²³ Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang ditetapkan berdasarkan kitab

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* hlm. 97.

²² Abd Al-Qadir Awdah, *at-Tasyrī al-Jināi al-Islāmī* hlm. 340.

²³ *Ibid*, hlm. 79.

Allah. Ketetapan ini sesungguhnya hasil kreasi ijtihad para ulama terdahulu dengan berbagai pertimbangan.

Keadilah dan kebenaran merupakan sesuatu yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan ini, karena setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang harus mendapat balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Sebagai aplikasi dari kaidah penting yang lahir dari dalam penerapan hukum Islam yaitu:

- 1) Kesalahan dalam memaafkan lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum.
- 2) *Hudūd* tidak dijalankan jika ada *kesyubhatan* (kesamaran).²⁴

Kedua kaidah ini merupakan dasar dan berlaku untuk semua jenis tindak kejahatan, yakni kejahatan *hudūd*, *qisas*, *diyāt* dan *ta'zir*. Dapat dikatakan bahwa kaidah ini menghalangi *hudūd* karena ada kesyubhatan, karena pentingnya kapastian dalam suatu kebenaran. Artinya, tidak boleh menetapkan hukuman kecuali setelah terbukti bahwa seseorang melakukan tindak kejahatan dan *nash* yang cocok dengan kejahatan tersebut,²⁵ yang demikian sama dengan kaidah:

ادروا الحدود بالشبهات²⁶

Hukum pidana Islam ditentukan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang ada. Suatu hukuman dapat diberikan dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Para ahli hukum

²⁴ Said Hawwa, *Al-Islām* hlm. 662.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Ibid*, hlm. 663.

pidana Islam memberikan kualifikasi tujuan-tujuan yang luas dari Syari'ah sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan dan kebutuhan hidup merupakan tujuan utama dari syari'ah. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin maka akan terjadi kekacauan-kekacauan dan ketidak tertiban di masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan hidup primer manusia dalam Islam terbagi dalam lima macam kebutuhan hidup yang disebut *Al-Māqa'sid Al-Syāri'ah Al-Khāmsah* (tujuan-tujuan syari'ah) yaitu:
 - a) Memelihara Agama (*hifz' ad din*)
 - b) Memelihara jiwa (*hifz' al nafs*)
 - c) Memelihara harta (*hifz' al mal*)
 - d) Memelihara keturunan (*hifz' al nasl*)
 - e) Memelihara akal (*hifz' al 'aql*)
2. Menjamin keperluan-keperluan hidup sekunder (*Al-Hajiyyat*), keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan bagi masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka.
3. Membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadi hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial, dan menjadikan manusia mampu membuat unsur-unsur kehidupan secara lebih baik, dalam Islam disebut *tahsiniyat*.²⁷

Berdasarkan pembagian terhadap jenis tindak pidana tersebut, maka sanksi bagi pelaku tindak pidana ini dalam hukum pidana positif (KUHP) maupun hukum pidana Islam barada. Pada dasarnya hukum diciptakan dan dibentuk untuk

²⁷ Isna Wiqoya, *Sanksi Tindak Pidana Pencurian* hlm. 12.

merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudlaratan bagi manusia. Untuk itu wajib dipelihara supaya pembentukan hukum dapat merealisasikan kemaslahatan manusia.

F. Metode Penelitian

Karya ilmiah pada umumnya adalah hasil penelitian yang dilakukan secara ilmiah dan bertujuan untuk menemukan, menyumbangkan dan menyajikan kebenaran.²⁸ Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode *library research* yaitu suatu metode penelitian menggunakan fasilitas perpustakaan yang berupa kitab, buku, jurnal KUHP, makalah, artikel dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif analitik*²⁹ dimana penyusun bermaksud menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada permasalahan yang penyusun teliti dan *deskriptif analitik* yaitu memaparkan dan menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam terhadap *human error* yang mengakibatkan luka berat kemudian dianalisis dan disimpulkan menurut hukum pidana Islam.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1991), hlm. 2.

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Tehnik* (Bandung: Tarsito, 1995), hlm. 139.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam menelusuri masalah yang diteliti yaitu:

- a. Pendekatan *normatif*, yakni cara mendekati masalah yang dibahas dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah yang berdasarkan pada norma-norma hukum Islam yang berlaku baik yang tersurat maupun yang tersirat.
- b. Pendekatan *yuridis*, yaitu mendekati masalah yang dibahas melalui pendekatan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

4. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penyusun menggunakan studi kepustakaan dalam memperoleh data sekunder yang dalam hal ini dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip dari hal-hal yang diteliti dari berbagai sumber kepustakaan yang ada. Sedangkan untuk memperoleh data primer yaitu dari Al-Qur'an, Hadits, KUHP dan data tersier diperoleh dari kamus-kamus bahasa Indonesia, Inggris, Arab dan ensiklopedia tematis dunia Islam, ensiklopedi fikih dan lain-lain.

5. Analisis Data

Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang akan terkumpul penyusun menempuh cara analisis *deskriptif kualitatif* yakni setelah data-data terkumpul kemudian data tersebut dikelompokkan menurut kategori masing-masing dan selanjutnya diinterpretasikan melalui kata-kata atau kalimat dengan kerangka

berpikir teoritik untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang telah di rumuskan.³⁰

Selanjutnya untuk menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul penyusun memakai kerangka berpikir *induktif*, yakni dari pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, untuk menarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.³¹ Dengan kata lain, setelah data terkumpul, peneliti mulai menghimpun dan mengorganisasikan data-data yang masih bersifat khusus tersebut yang selanjutnya di pisah-pisakan menurut kategori masing-masing untuk menjawab permasalahan dan juga untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran penulisan dan pembahasan, proposal ini akan di bagi menjadi lima bab yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan, masing-masing bab dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:

Bab pertama: yang merupakan abstrak dari keseluruhan skripsi ini, yang akan diurai tentang masalah yang diteliti, pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan agar memiliki arah yang jelas. Telaah pustaka merupakan kajian-kajian yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dan menerangkan bahwa masalah yang diteliti kembali dengan nuansa yang berbeda,

³⁰ Suharsimi, Arikunta, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 245.

³¹ Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Researct* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 135.

kerangka teori sebagai landasan cara pandang dalam penelitian, metode penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dan menganalisis data dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab kedua: Membahas asas-asas hukum pidana Islam yang berkaitan dengan *human error* yang mengakibatkan luka berat lebih spesifik membahas unsur-unsur, kriteria dan sanksi pidana dalam hukum pidana Islam.

Bab tiga: bab ini membahas realitas tindak pidana *human error* dalam pidana positif yang ada di Indonesia, masalah-masalah pidana *human error* dan ancaman sanksi hingga penjatuhan hukuman pada pelaku pidana ini dan pidana yang terdapat dalam pasal 360-361 KUHP.

Bab keempat: Membahas analisis terhadap tindak pidana *human error* dengan hukum Islam dalam KUHP yang mencakup Analisis tentang KUHP pasal 360-361 dan Analisis sanksi pidana.

Bab kelima: merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai *human error* menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, kemudian menganalisisnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip hukum ditegakkan dalam upaya untuk menciptakan kesetabilitan dan keamanan dalam masyarakat itu sendiri. Dengan terciptanya kesetabilitan dan keamanan dalam masyarakat dengan ditegakkannya hukum maka pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak perseorangan maupun kelompok dapat terhindar.

Berdasarkan analisis *human error* yang terdapat dalam KUHP pasal 360-361. Pandangan hukum pidana Islam terhadap *human error* yaitu tindak pidana ini sangat merugikan baik secara materi maupun fisik bagi si korban. Sehingga diperlukan perubahan terhadap sanksi pidana bagi pelaku. Guna memperkecil angka tindak pidana ini.

Sedangkan pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana *human error* dalam KUHP pasal 360-361 yaitu, unsur ketidak sengajaan (*human error*) memperingan sanksi pidana, terhadap pelaku dari penjara maksimal 8 tahun, penganiayaan yang disengaja yang mengakibatkan luka berat dalam pasal 354 kepada penjara 5 tahun. Dalam hukum pidana Islam sanksi *qisas* bagi pelaku penganiayaan yang disengaja diganti dengan diyat, yang besar kecilnya jumlah diyat disesuaikan dengan besar kecilnya luka yang diakibatkan dan sanksi *human*

error tidak dapat dikenakan secara penuh karena ada unsur subhat, hanya boleh hukuman *takzir*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hak-hak korban dalam hukum Islam sangatlah diperhatikan hal ini bertujuan untuk mengganti dan untuk menghilangkan rasa dendam yang diakibatkan oleh peristiwa itu baik bagi si pelaku maupun korban. Penghargaan terhadap perseorangan dan perlindungan bagi masyarakat sangat dipelihara dalam sistem hukum pidana Islam. Berbeda dengan hukum pasitif (KUHP) tidak terdapat pengharusan ganti rugi terhadap korban.

B. Saran-Saran.

Setelah mengkaji tentang tindak pidana *human error* yang terdapat dalam KUHP pasal 360-361 dan telah selesai, tetapi masih terdapat banyak kekurangan maka penyusun perlu mengemukakan beberapa saran yang dapat memberikan tambahan masukan untuk pihak lain yang tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai tindak pidana *human error*, diantaranya:

1. Kepada kalangan praktisi hukum, akademisi dan pihak lain, yang tertarik untuk lebih dalam mengkaji mengenai tindak pidana ini, karena tindak pidana ini sering terjadi sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.
2. Masyarakat sebagai anggota warga negara harus aktif dalam melakukan upaya penyelesaian tindak pidana ini melalui pengawasan terhadap aparat penegak hukum yang bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan tindak pidana *human error* untuk menjaga ketertiban dan keamanan

masyarakat guna memperkecil angka korban jiwa dan matril dari peristiwa *human error* ini.

3. Pemerintah melalui Departemen Hukum dan HAM untuk melakukan perubahan KUHP, yang merupakan peninggalan kolonial penjajah, yang sudah tidak relevan dengan perkembangan sosial dalam masyarakat saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Bumi Restu, 1990.

B. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Audah, Abd Al-Qadir, *At-Tasyrì Al-Jināi Al-Islāmì Muqā'ranan bi al-Qanûn al-wad'i*, Bairut: Dār al 'Urabah, 1963.

Gapar, Abdul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan dalam Pasal 359 KUHP, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hawwa, Said, *Al-Islām*, alih bahasa Abdul Hayyie al Katani, cet. I , Jakarta: Gema Insani, 2004.

Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fikih Islam)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

<http://majalah-assunnah.com> Hukum Diyat pada Jinayah Anggota Badan akses 16 Juni 2010.

<http://4moslem.wordpress.com/Jinayat> (Qishash, Diyat, dan Kafarah) In Islam We Live.htm akses 16 Juni 2010.

Ihrom, Muhamad, *Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP terhadap Delik Pembunuhan*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004.

Marsum, *Jarimāh Ta'zir*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988.

Masykuri, Adib *Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2001

Munajat, Makhrus *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jilid XV, alih bahasa H.A. Ali, Bandung: Al-Maarif, 1987.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syamil, 2001.

Suma, Muhammad, Amin, *Pidana Islam di Indonesia Prospek Dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

C. Kelompok Hukum

Apeldon, Van. J. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Atmasasmita, Romli *Dari Pemenjaraan Ke Pembinaan Napi*, Bandung: Alumni, 1971.

Abidin Farid, Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Anwar, Yasmil dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo, 2008.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Pradya Paramita, 1986.

http://www.legalitas.org/database/rancangan/RUU-KUHAP_2008, akses 3 Mei 2010.

Jonkers, J.E, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Nawawi Arif, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Hukum Baru)*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.

Remmelink, Jen, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Sadli, Saparinah, *Persepsi Sosial Mengenai Prilaku Menyimpang*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Sugandhi, R. SH. *KUHP dan Penjelasanannya*, Surabaya: Usaha Nasional Offset Printing, 1981.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Soeharto, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Wiqoya, Isna, *Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

D. Kelompok Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Purwadarmita, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

E. Kelompok Penelitian

Arikunta, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode Dan Tehnik* Bandung: Tarsito, 1995.

Sutrisno, Hadi, *Metodelogi Researct, jilid 2*, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Sutrisno, Hadi, *Metodelogi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1991.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No	Hal	Foot Note	Terjemahan
			Bab I
1	11	18	An-Nisā' (4): 92. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
2	13	26	Tinggalkanlah hudud jika ada kesubhatan
			BAB II
3	39	29	Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.

B. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abdul Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Dia dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya "*Ulama'ul Amsar*. Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini.

Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadits.

Di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray, dia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, belajar kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadits lainnya.

Imam Muslim berulang kali pergi ke Bagdad untuk belajar hadits, dan kunjungannya yang terakhir tahun 259 H. Ketika Imam Bukhari datang ke Naisabur, Muslim sering berguru kepadanya. Sebab dia mengetahui kelebihan ilmu Imam Bukhari. Ketika terjadi ketegangan antara Bukhari dengan az-Zuhali, dia memihak Bukhari. Sehingga hubungannya dengan az-Zuhali menjadi putus. Dalam kitab syahihnya maupun kitab lainnya, Muslim tidak memasukkan hadits yang diterima dari az-Zuhali, meskipun dia adalah guru Muslim. Dan dia pun tidak memasukkan hadits yang diterima dari Bukhari, padahal dia juga sebagai gurunya. Bagi Muslim, lebih baik tidak memasukkan hadits yang diterimanya dari dua gurunya itu. Tetapi dia tetap mengakui mereka sebagai gurunya.

Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampong Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Selama hidupnya, Muslim menulis beberapa kitab yang sangat bermanfaat.

Wahbah az-Zuhaily.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily. Beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Sedangkan gelar Lc. beliau peroleh dari Universitas 'Ain Syām dengan predikat Jayyid (baik) tahun 1957, adapun gelar Diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Kemudian gelar Doktor dalam

bidang Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islāmiyah*) beliau peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan dibidang Fiqh dan Ushūl al-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjuru tanah air adalah; *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islāmi fī Uslubihī al-Jadīd*, *al-Wasīt fī Ushūl al-Fiqh al-Islāmi*.

As-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya as-Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihami lahir di Mesir tahun 1915, adalah ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang Dakwah dan Fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya Fiqh as-Sunnah. Teman sejawat dari Hasan al-Banna ini seorang tokoh yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca dan menghafal al-Qur'an, setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat *ibtidaiyyah* dalam waktu lima tahun, *tsanawiyah* lima tahun, fakultas syari'ah empat tahun dan *tahassus* (kejuruan) dua tahun dengan memperoleh gelar *asy-Syahadah al-'Alimiyah*, kurang lebih setingkat Doktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk Indonesia. Misalnya: *Fiqh as-Sunnah*, *Dakwah al-Islam*, *Aqidah al-Islamiyah*, *Islamuna* dan lain-lain.

Said Hawwa

Beliau di lahir pada tanggal 27 September 1935, di kota Hamaah, Suriah. Dari pasangan Muhammad Diib Hawwa dan Arabiyyah Althaisy. Pada kelas satu SMU, bergabung dengan gerakan Ikhwanul Muslimin, dan membawa perubahan besar dalam kehidupannya. Masuk ke dalam gerakan yang berpusat di Mesir ini memberi arahan baru bagi Said, membuatnya menemukan dan menyadari dirinya sebagai satu individu dari sebuah jamaah.

Semenjak menjadi anggota gerakan, mencuatlah bakat yang selama ini terpendam dalam diri Said. Dia sering menyampaikan khotbah di masjid-masjid, baik di kota maupun di desa. Ia juga sering menyampaikan orasi setiap ada demonstrasi. Sekalipun masih duduk di jenjang SMU, ia telah memegang peran penting dalam tiga demonstrasi besar-besaran di Suriah kala itu: (1) demonstrasi mendukung seruan Ikhwanul Muslimin untuk memasukkan pelajaran kewiraan (semacam kepramukaan) dalam kurikulum sekolah, seruan ini terpenuhi, (2) demonstrasi mengecam hukum mati atas anggota Ikhwanul Muslimin di Mesir, dan (3) demonstrasi menentang perjanjian Belfour. Dalam demo-demo ini, Saidlah yang ditunjuk menjadi pembicara resmi mewakili Ikhwan.

Dalam waktu yang tidak lama, Said telah berhasil menyebarkan fikrah gerakan Ikhwan di distrik al-'Ailiyaat, tempat kelahirannya. Distrik ini merupakan basis kaum sosialis yang kuat dan sulit ditembus oleh partai-partai lain. Para aktivis sosialis menjadi heran ketika Ikhwanul Muslimin berhasil

masuk ke sana. Lebih heran lagi gerakan itu masuk lewat tangan Said Hawwa yang dianggap oleh orang-orang sosialis sebagai bagian dari mereka. Tentu saja para aktivis sosialis menjadi marah. Mereka berusaha menekan Said untuk menghentikan gerakannya, tapi dia tak bergeming.

Begitu lulus universitas pada tahun 1961, Said mendaftar menjadi guru. Sebetulnya dia sendiri tidak berambisi untuk menjadi pegawai negeri, akan tetapi demi memenuhi permintaan orang tua, Said tetap mendaftar. Dia lulus dalam seleksi dan ditugaskan di Provinsi al-Haskah. Tugasnya adalah mengajar di sekolah, menyampaikan khotbah Jumat, serta memberi ceramah-ceramah ilmiah di masjid. Tidak lama Said bertugas di provinsi ini, sebab dia telah meminta untuk ditugaskan di kotanya sendiri, Hamaah.

Pada tahun 1966, karena situasi politik dalam negeri yang semakin panas dan Said beserta tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin terancam pembunuhan, Sa'id bersama istri akhirnya pergi ke Kerajaan Saudi. Selama lima tahun di Kerajaan Saudi ini Said Hawwa telah menyelesaikan buku silsilah al-Ushul ats-Tsalaatsah. Buku Jundullah Tsaqaafatan wa Akhlaaqan (sekitar tahun 1971) serta sebagian pasal dari buku Jundullah Takhthiithan wa Tanzhiiman wa Tanfiidzan, juga sudah selesai. Beberapa pasal tentang takhthiit dan tanzhiim masih belum dicetak.

Ulama Suriah fenomenal yang juga aktivis dan seorang sufi ini menjelaskan dan menyajikan kepada kita pemahaman yang komprehensif dan detail dari segala aspek. Beliau meninggal di Amman, 9 Maret 1989.

Imam as-Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Adris Abbas bin Usman Asy Syafi'i. Ia dilahirkan di Guzzah pada tahun 150 H, suatu daerah di Asqalan. Setelah berumur 2 tahun, ia dibawa ke Mekkah. Di sana ia dibesarkan dan sudah mampu menghafal al-Qur'an ketika masih kecil. Selanjutnya ia belajar ilmu agama pada Muslim bin Khalid az Zarji, seorang syeh dan mufti Tanah Haram sampai lulus, sehingga diijinkan berfatwa. Imam Syafi'i minta dibuatkan suatu pengantar untuk diijinkan berguru kepada Malik yang ahli hadist di Madinah. Kemudian ia pergi ke Irak untuk belajar cara *istinbat* yang dipakai Syafi'i ketika di Irak, yang disebut *Qoul Qodim*.

Setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke Mesir dan mengembangkan paham-paham yang dikenal dengan *Qoul Jadid*. Diantara karya-karyanya adalah *ar Risalah*, *Kitab Fiqh* dan *Usul Fiqh*, *al Umm*, *al Musnad*, *al-ahkam al Quran* dan lain-lain. Ia menetap di Mesir sampai wafatnya tahun 204 H.

Ahmad Azhar Basyir. MA.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo tahun 1965. Sejak tahun 1953 ia aktif menulis buku antara lain: Terjemah Matan Taqrib, terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqaid), Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi, Pendidikan Agama Islam, Asas-asas Mu'amalah,

Negara dan Pemerintahan dalam Islam dan masih banyak lagi. Ia menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat tahun 1994, menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968, ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Perguruan tinggi ditempuh oleh beliau di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya S2 dan program Ph.D di McGill University. Adapun karya-karya beliau antara lain : *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh* (1996), *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural* (2002), *Hukum Keluarga dan Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Pemberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (2003).

Prof. Dr. H. Rachmat Syafe’i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952 dari ibu Hj. Siti Maesyaroh dan ayah H.O. Zakaria. Beliau menempuh pendidikan tinggi di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, Al-Azhar Kairo 1973-1980. beliau bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 1998 dan menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPIP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu beliau juga merupakan dosen di berbagai perguruan tinggi di Bandung. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982. tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga Ketua MUI Jabar Bidang Pengkajian dan Pengembangan tahun 2000. tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor IAIN-SGD Bandung.

C. RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Yahya Mu'ammam Tamami.
Tempat/tanggal lahir : Klaten 26 Desember 1986.
Alamat Yogya : Popongan Baru B28 Rt/Rw 16/30 Sinduadi Melati Sleman
Yogyakarta.
Mobile : +6285643282080
E-mail : yahyatamami@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan

SDN Sinduadi 1 Yogyakarta lulus Tahun 1999.
MTS Mu'alimin Yogyakarta lulus Tahun 2002.
MAN 2 Yogyakarta, lulus tahun 2005.
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk Tahun 2005.

Pengalaman Organisasi

IRM Mu'alimin priode 2000-2001.

Pekerjaan

Wirausaha

Orangtua

Nama Bapak : Drs. Hasan Zubaidi
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Tri Al-Mutiah S.H
Pekerjaan : PNS